



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 08
TAHUN 2011 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN DARI BESARNYA BIAYA
PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI
TIDAK TETAP, TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA DAN PIHK LAIN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dengan Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dan Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Harian Lepas Sukarela Dan Pihak Lain Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka dipandang perlu dilakukan penyempurnaan dan pengaturan kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Dari Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Harian Lepas Sukarela Dan Pihak Lain Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 1261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN DAN BESARNYA BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI, PEGAWAI TIDAK TETAP, TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA DAN PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dan Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Harian Lepas Sukarela Dan Pihak Lain Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan diubah sebagai berikut :

1. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pejabat yang dapat melaksanakan Perjalanan Dinas adalah Pejabat yang telah diangkat dan digaji menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Pegawai Negeri yang dapat melaksanakan Perjalanan Dinas adalah pegawai yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan digaji menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) PTT yang dapat melaksanakan Perjalanan Dinas adalah Dokter PTT dan Bidan PTT.
 - (4) THLS yang dapat melaksanakan Perjalanan Dinas adalah THLS yang diangkat dengan Keputusan Bupati.
- (4a) THLS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
- a. Kelompok Korps Musik Pemerintah Daerah;
 - b. Pengemudi Kendaraan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD;

- c. Pembawa Acara Resmi Pemerintah Daerah; dan
 - d. Tenaga Pengamanan Lokasi Kegiatan oleh Sat Pol-PP.
- (5) Pihak Lain yang dapat melaksanakan Perjalanan Dinas adalah Staf Khusus, Kepala Desa, Kelompok Tani, dan Murid Teladan yang mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Bupati.
- (6) Perjalanan Dinas hanya dilakukan apabila dianggap perlu untuk kepentingan Negara dan Daerah.
- (7) Pejabat, Pegawai Negeri yang melakukan Perjalanan Dinas selama berada di luar kedudukan tidak dikurangi hak-hak/fasilitas dalam jabatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Setiap pengeluaran untuk biaya perjalanan dinas yang akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur sehemat mungkin.

2. Ketentuan Pasal 4 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3), yakni ayat (3a) dan ayat (3b) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pejabat, Pegawai Negeri, PTT, THLS dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas harus mendapat SPT dan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati.
 - b. Sekretaris Daerah Kabupaten, Staf Ahli, Asisten, Sekretaris Dewan, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan ditandatangani oleh Bupati.
 - c. Camat dan Kepala Unit Kerja di Kecamatan ditandatangani oleh Bupati.
 - d. Pegawai Negeri Sipil, PTT, THLS dan Pihak Lain ditandatangani oleh Bupati.
- (3a) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh ketua DPRD.
- (3b) Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pimpinan dan anggota DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dinas ke Luar Negeri harus mendapatkan izin dari pejabat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(4) Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan perjalanan dinas ke Luar Negeri, SPT ditanda tangani oleh Bupati, untuk Pimpinan dan Anggota DPRD ditanda tangani oleh Ketua DPRD;

3. Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Bagi Pejabat, Pegawai Negeri, PTT dan THLS yang memegang kendaraan dinas melaksanakan perjalanan dinas dalam Kabupaten Lampung Selatan diberikan uang harian secara lumpsum.
- (2) Bagi Pejabat, Pegawai Negeri, PTT dan THLS yang memegang kendaraan dinas melaksanakan perjalanan dinas ke Provinsi Lampung dan ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung selain diberikan uang harian juga diberikan biaya penginapan secara lumpsum.
- (3) Bagi Pejabat, Pegawai Negeri, PTT dan THLS yang tidak memegang kendaraan dinas melaksanakan perjalanan dinas dalam Kabupaten Lampung Selatan diberikan uang harian secara lumpsum.
- (4) Bagi Pejabat, Pegawai Negeri, PTT dan THLS yang tidak memegang kendaraan dinas melaksanakan perjalanan dinas ke Provinsi Lampung dan ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung selain diberikan uang harian, juga diberikan biaya penginapan dan tambahan biaya transport pergi-pulang secara lumpsum.
- (5) Bagi Pejabat, Pegawai Negeri, PTT, THLS dan Pihak Lain yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah Provinsi Lampung menggunakan kendaraan dinas selain diberikan uang harian dan biaya penginapan secara lumpsum juga diberikan tambahan BBM, biaya penyeberangan, biaya tol yang dihitung secara at-cost (perhitungan riil).
- (6) Bagi Pejabat, Pegawai Negeri, PTT, THLS dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas ke luar daerah Provinsi Lampung menggunakan fasilitas transportasi angkutan darat, laut dan udara selain diberikan uang harian, biaya penginapan secara lumpsum juga diberikan biaya transport pergi-pulang yang dihitung secara at-cost (perhitungan riil).
- (7) Bagi Pejabat, Pegawai Negeri, PTT, THLS dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas karena sesuatu hal harus melakukan sewa motor tempel/speed boat diberikan biaya tambahan secara lumpsum;

(7a) Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas ke Luar Negeri diberikan uang harian (uang saku, transport lokal, uang makan, dan uang penginapan) bersifat lumpsum, sedangkan transport pulang pergi bersifat *at cost*.

4. Ketentuan Lampiran VIII ditambah 1 (satu) lampiran, yakni Lampiran VIII a, sehingga lampiran VIII a berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 10 Februari 2012


BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 10 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,



SUTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN VIII A PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 10 TAHUN 2012
TANGGAL : 10 Februari 2012

UANG HARIAN (UANG SAKU, TRANSPORT LOKAL, UANG MAKAN DAN UANG PENGINAPAN) PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
(dalam Dollar)

No.	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL.A	GOL.B	GOL.C	GOL.D
	AMERIKA UTARA				
1	Amerika Serikat	523	470	415	342
2	Kanada	443	401	366	306
	AMERIKA SELATAN				
3	Argentina	391	274	240	240
4	Venezuela	460	320	285	285
5	Brazil	432	338	289	240
6	Chile	411	313	268	221
7	Columbia	382	278	238	220
8	Peru	379	274	235	220
9	Suriname	394	292	250	206
10	Ekuador	364	270	240	240
	AMERIKA TENGAH				
11	Mexico	425	315	280	280
12	Kuba	402	302	259	220
13	Panama	410	304	270	270
	EROPA BARAT				
14	Austria	500	450	316	316
15	Belgia	462	416	280	280
16	Perancis	508	461	380	380
17	Rep.Federasi Jerman	439	408	280	280
18	Belanda	459	413	270	270
19	Swiss	505	453	320	320
	EROPA UTARA				
20	Denmark	468	424	273	240
21	Finlandia	449	406	352	312
22	Norwegia	513	462	286	285
23	Swedia	462	433	340	340
24	Kerajaan Inggris	583	531	430	430
	EROPA SELATAN				
25	Bosnia Herzegovina	452	417	332	332
26	Kroasia	479	441	351	351
27	Spaniol	453	410	285	285
28	Yunani	418	376	240	240
29	Italia	516	469	370	370
30	Portugal	421	379	240	240
31	Serbia	397	358	311	276

	EROPA TIMUR				
32	Bulgaria	402	364	318	283
33	Czech	422	387	329	292
34	Hongaria	417	378	337	299
35	Polandia	397	358	311	276
36	Rumania	412	378	311	276
37	Rusia	552	509	405	405
38	Slovakia	425	384	333	296
39	Ukraina	421	379	326	289
	AFRIKA BARAT				
40	Nigeria	357	310	290	290
41	Senegal	330	273	204	200
	AFRIKA TIMUR				
42	Ethiopia	308	254	190	166
43	Kenya	330	273	204	195
44	Madagaskar	292	241	180	180
45	Tanzania	326	269	201	181
46	Zimbabwe	281	241	214	214
47	Mozambique	315	260	210	210
	AFRIKA SELATAN				
48	Namibia	296	244	183	160
49	Afrika Selatan	300	248	200	200
	AFRIKA SELATAN				
50	Aljazaïr	338	305	285	285
51	Mesir	364	270	210	189
52	Maroko	300	248	190	190
53	Tunisia	289	238	185	185
54	Sudan	338	279	208	183
55	Libya	304	251	187	164
	ASIA BARAT				
56	Azerbaijan	494	456	363	363
57	Bahrain	401	283	220	207
58	Irak	393	280	218	200
59	Yordania	361	251	195	195
60	Kuwait	402	280	255	255
61	Libanon	353	264	205	185
62	Qatar	382	273	213	195
63	Arab Suriah	354	254	198	195
64	Turki	361	267	208	187
65	Pst. Arab Emirat	455	320	300	300
66	Yaman	349	238	195	195
67	Saudi Arabia	387	273	213	200
68	Kesultanan Oman	355	251	195	184
	ASIA TIMUR				
69	Rep.Rakyat Cina	374	235	205	205
70	Hongkong	468	317	285	285
71	Jepang	515	300	260	260
72	Korea Selatan	417	323	295	295
73	Korea Utara	391	235	205	205

	ASIA SELATAN				
74	Afghanistan	381	223	171	171
75	Bangladesh	335	193	165	165
76	India	348	260	240	240
77	Pakistan	339	200	180	180
78	Srilanka	344	198	165	165
79	Iran	347	257	200	180
	ASIA TENGAH				
80	Uzbekistan	388	349	285	253
81	kazakhstan	452	417	332	332
	ASIA TENGGARA				
82	Philipina	408	275	220	220
83	Singapura	420	287	222	220
84	Malaysia	377	250	210	210
85	Thailand	388	272	209	200
86	Myanmar	364	247	195	195
87	Laos	376	259	200	195
88	Vietnam	379	262	202	195
89	Brunei Darussalam	370	253	195	195
90	Kamboja	292	220	195	195
91	Timor Leste	388	351	227	195
	ASIA PASIFIK				
92	Australia	435	400	270	270
93	Selandia Baru	388	243	220	220
94	Kaledonia Baru	421	384	274	223
95	Papua Nugini	381	350	235	191
96	Fiji	359	326	219	178

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RYCKO MENOZA SZP

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 08 TAHUN 2011
TANGGAL : 01 April TAHUN 2011

PERHITUNGAN RAMPUNG

N o.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KET
1.	Uang Harian hari	Rp.....	Lumpsum
2.	Biaya Penginapan malam	Rp.....	Lumpsum
3.	Biaya Pesawat Udara PP	Rp.....	At-cost
4.	Biaya Penyeberangan PP	Rp.....	At-cost
5.	Biaya Tol PP	Rp.....	At-cost
6.	Biaya Bus PP	Rp.....	At-cost
7.	Tambahan BBM liter	Rp.....	At-cost
8.	dll	Rp.....	At-cost
JUMLAH		Rp.	
Terbilang :			

Telah dibayar sejumlah

Rp.....

Telah menerima sejumlah uang sebesar

Rp.....

Bendahara,

Yang Menerima,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah :


Yang telah dibayar semula :

Sisa kurang/lebih :

Pejabat Penatausahaan Keuangan/Pejabat lain yang ditunjuk

(.....)
NIP.....

BUPATI LAMPUNG SELATAN,


RYCKO MENOZA SZP